



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 30/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 22 JULI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 30/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Moch. Ojat Sudrajat S.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 22 Juli 2021, Pukul 13.30 – 14.14 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Moch. Ojat Sudrajat S.

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang Perkara Nomor 30/PUU-XIX/2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, tadi sudah dicek kehadirannya oleh Petugas kami. Saudara diminta untuk langsung menyampaikan pokok-pokok Permohonannya, tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, Pak! Karena kami juga sudah membaca. Cukup poin-poin yang penting saja yang perlu Bapak bacakan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan, Pak!

2. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S.

Terima kasih, Yang Mulia. Izin menyampaikan. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Pemohon mengajukan Permohonan terkait berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 75 terkait perubahan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya terkait ketentuan Pasal 5, yakni mengenai ... yang berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan keputusan dan/atau tindakan yang dianggap dikabulkan ... dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud dengan ... pada ayat (3) diatur dalam peraturan presiden.

Yang kami maksudkan dengan berlakunya ketentuan ini menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan apa yang dialami oleh Pemohon, yakni ketika Pemohon mengajukan permohonan kepada Gubernur Banten terkait dengan pemberhentian sementara anggota atau komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten yang diduga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, yakni tidak melakukan penyelesaian persidangan secara cepat, tepat, dan ... secara cepat, efektif, efisien, dan tepat waktu. Yang menjadi permasalahan kemudian ketika permohonan tersebut kami ajukan kepada Gubernur Banten dan tidak dijawab oleh Gubernur Banten, maka berdasarkan ketentuan di pas ... di ayat sebelumnya hal tersebut dapat dianggap dikabulkan secara hukum. Akan tetapi karena mengingat belum ada penetapan pengaturan tentang penetapan keputusan tersebut, maka kemudian Pemohon mencoba mengajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang karena mengingat di peraturan sebelumnya menggunakan ... apa namanya ... Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 hal itu ... hal tersebut ditetapkan oleh pengadilan tata usaha negara ... pengadilan tata usaha Negara. Akan tetapi dalam putusannya, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyatakan bahwa

PTUN Serang tidak mempunyai kewenangan. Hal ini menimbulkan kerugian kepada Pemohon terkait dengan kepastian bagaimana status pemberhentian sementara? Mengingat pada ketentuan peraturan komisi informasi disebutkan apabila ada gugatan perdata, maka anggota komisi informasi harus berhenti sementara.

Nah, bagaimana apabila ini tidak ada penetapan pengadilan? Bagaimana putusan selanjutnya terkait dengan posisi dari Komisi Informasi Banten sendiri? Untuk itu, maka kami menguji ketentuan tentang Pasal 175 Undang-Undang Cipta Kerja ini, khususnya terkait dengan perubahan Pasal 53 Undang-Undang AP ... Administrasi Pemerintahan pada ayat (5).

Demikian singkatnya, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Sesuai dengan amanat undang-undang, Pasal 39 ayat (2) pada Sidang Pendahuluan ini kami Panel diwajibkan untuk memberikan nasihat dalam rangka penyempurnaan Permohonan Saudara.

Yang Mulia Prof. Arief atau Prof. Enny dulu? Silakan, Prof.

4. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Aswanto.

Pemohon Pak Moch. Ojat Sudrajat, ini Prinsipal sendiri, ya?

5. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S.

Siap, Yang Mulia.

6. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Saya akan perlahan-lahan untuk menyampaikan atau memberikan pandangan mengenai pandangan saya terhadap Permohonan ini.

Yang pertama, Pemohon ini menguji Pasal 175 angka 6, Pasal 53 ayat (5) Undang-Undang Ciptaker, tapi di dalam Permohonannya ada yang diuji malah bukan pasal ini, Penjelasannya, sehingga tidak konsisten.

7. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S.

Siap, Yang Mulia.

8. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kalau tidak konsisten ini, coba nanti diteliti kembali dan dibaca ulang. Kita bisa berkesimpulan Permohonan ini kabur (*obscur*), ya, nanti coba dibetulkan konsistensi penulis. Apa betul yang diuji pasal ini, yang dimintakan pasal ini? Itu satu.

Kemudian yang kedua. Pemohon Prinsipal ini perlu menjelaskan pasal yang diujikan ini memang betul-betul merugikan hak konstitusional dari Pemohon, sehingga Pemohon bisa diberikan *legal standing*. Ya, itu ada pasal, undang-undang, ada PMK kita, kemudian ada berapa putusan Mahkamah yang memberikan acuan mengenai pemberian *legal standing*. Subjek hukumnya, Pak Ojat, itu berarti perorangan. Perorangan ini memang betul-betul dirugikan hak konstitusionalnya karena undang-undang itu. Kemudian dari situ, kemudian memang undang-undang ini menyebabkan kerugian konstitusionalnya ke Pak Ojat, ini harus diuraikan di dalam uraian mengenai *legal standing* yang jelas. Sehingga sebagai perorangan memang betul-betul dirugikan hak konstitusionalnya, sehingga bisa mempunyai *legal standing*.

Kemudian yang berikutnya, Pokok Permohonan. Di dalam Pokok Permohonan itu menguraikan ... di dalam Kewenangan juga ada sedikit yang harus diperkuat, diperbaiki, mulai dari kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan undang-undang, kewenangan Mahkamah Konstitusi ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945, undang-undang ... Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu juga harus diuraikan secara ... apa ... hierarki, ya, itu juga harus diperbaiki.

Kemudian tadi yang Pokok Permohonan itu Posita, disebut juga Posita di situ. Posita itu menguraikan pasal yang diujikan ini bertentangan dengan dasar konstitusional pengujiannya. Di sini dipakai, Pak Ojat, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tadi menyebutkannya hanya menyebutkan kasus konkretnya. Sebetulnya kalau mau itu ditunjukkan kepada kita, di mana letak pertentangannya, Pasal yang diujikan dengan Pasal 27 dengan Pasal 28 ini, ya? Orang biasa secara teoritik mengatakan begini, dalam hal pengujian undang-undang atau *judicial review* itu undang-undang, atau pasal, atau ayat, atau frasa yang diujikan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, artinya apakah tu konsisten atau tidak? Apakah berkorespondensi atau tidak? Itu harus diuraikan di situ. Koheren ... konsistensinya, koherensinya, korespondensinya pasal yang diujikan, frasa yang diujikan, ayat yang diujikan itu dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, ini kita belum melihat itu. Tapi ada kasus konkret yang terjadi, yang dialami oleh Pak Ojat, kemudian itu dijadikan dasar, kemudian mengatakan itu bertentangan.

Yang terakhir berkenaan dengan *Petitum*. Coba diulang kembali pembacaannya. Kalau *Petitum*nya begitu itu membawa konsekuensi

nanti mengenai pengaturan itu sebetulnya, kalau dibatalkan bagaimana? Apakah betul peraturan pelaksanaan itu tidak boleh dengan putusan presiden? Ya, ini kemudian dihapuskan? Itu yang harus di ... apa ... dengan ... harus diperbaiki, ya. Karena ini hanya satu pasal ... eh, sori, dua pasal yang diujikan, maka sebetulnya memang Permohonan ini tidak perlu tebal-tebal, ya. Dasar pengujiannya juga hanya dua pasal. Jadi, sebetulnya Permohonan ini sederhana, bisa disusun tidak lebih dari 10 halaman saja sudah cukup untuk menjelaskan identitas, Kedudukan Hukum, Legal Standing, Posita, dan Petitumnya. Tidak perlu di situ ada penutup atau apa tadi itu? Penutup. Ada penutup itu juga tidak perlu.

Saya kira itu, Pak Ketua, saya kembalikan. Terima kasih.

9. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya dengan hormat kami mengundang Yang Mulia Prof. Enny. Silakan, Prof!

10. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Aswanto. Pak Ojat Sudrajat selaku Prinsipal (Pemohon), sudah pernah beracara, Pak, di MK, Pak?

11. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S.

Sudah pernah, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah pernah?

13. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S.

Sudah pernah tahun 2014 dulu, Yang Mulia.

14. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, sudah pernah, 2014, ya. Begini, Pak, ya. Saya akan menyampaikan karena ini adalah kewajiban bagi Hakim untuk memberikan nasihat kepada Pemohon, apa lagi ini Prinsipalnya langsung. Nanti terserah kepada Pemohon, bagaimana menyikapi nasihat tersebut, itu hak dari Pemohon nanti untuk menyikapinya.

Yang pertama saya mulai dari perihal dulu. Ini ada perihal, saya akan jelaskan ... apa namanya ... sistematikanya. Sistematika permohonan nanti dilihat, ya, di PMK dari Mahkamah, ya, PMK Nomor 2

Tahun 2021. Nah, itu dilihat nanti di situ sistematika dalam penyusunan permohonan. Itu mulai dari ada perihal, boleh dimasukan perihal, kemudian identitas, ya, Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Alasan-Alasan ... apa namanya ... Permohonan, dan kemudian terakhir itu apa yang diminta, yaitu Petitum.

Sekarang terkait dengan perihal. Ini perihal ndak usah panjang-panjang, Pak, ya. Termasuk pemaknaannya juga tidak perlu dimasukkan. Jadi apa yang dimohonkan di situ sebutkan saja, Pasal 175 angka 6 dari Undang-Undang Nomor 11, terutama pada Pasal 53 ayat (5) itu tadi, ya, yang diujikan dengan pasal dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu.

Kemudian yang berikutnya adalah terkait tadi sudah dijelaskan juga. Ini panjang juga soal Kewenangan Mahkamah, disingkat saja, Pak, ya. Mulai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tadi sudah disebutkan, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman berurutan, ya, Pak, ya, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, termasuk yang terbaru, semuanya, kemudian ditambahkan dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Baru kemudian ... yang saya cari-cari enggak ketemu nih, Pak, yaitu pasal yang mau diuji, ya. Pasal yang mau diuji itu pasal berapa? Pasal 53 ayat (5), ya? Kemudian bunyinya seperti apa? Di situ disebutkan. Dasar ujinya apa atau batu ujinya apa, disebutkan juga langsung, "Karena ini berkenaan dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang." Seperti itu saja, Pak, Kewenangan Mahkamah.

15. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S.

Baik, Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, singkat, padat, jelas, terang.

Kemudian Kedudukan Hukum juga sama bacaan saya dengan Yang Mulia Prof. Arief. Ini Pemohon belum menjelaskan, yang dijelaskan ini kasus konkretnya saja, tapi belum menjelaskan uraian tentang kerugian konstitusional itu, yang diuraikan lebih banyak karena kirim surat ke Gubernur Banten, tidak ditanggapi, minta komisionernya kemudian diberhentikan sementara, tidak dikabulkan. Nah, itu kan ... itu kan kasus konkretnya, sementara yang dibawa ke sini pengujian konstitusionalitas norma. Jadi, Bapak, Pemohon, harus bisa menjelaskan hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu apa? Apakah sama? Silakan saja kalau misalkan sama, yaitu Pasal 27 dan Pasal 28D, tetapi haknya apa di situ? Ini kan banyak ini hak yang muncul dari Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), ya? Kemudian apa? Kemudian yang menurut Bapak ada kerugian atas ... apa namanya ... kerugian hak tersebut ya karena berlakunya norma itu, apa bentuknya?

Itu enggak jelas di sini, Pak. Karena yang Bapak ujikan itu kan peraturan tentang pendelegasian. Bagaimana Bapak bisa menggambarkan satu peraturan pendelegasian dari satu undang-undang ke peraturan presiden, kok ada kemudian itu bisa merugikan hak konstitusionalitas dari Pemohon? Monggo dijelaskan nanti, silakan uraiannya bagaimana, ya. Juga diuraikan termasuk apakah ada hubungan kausalitasnya antara hak tersebut dengan norma tersebut, dan seterusnya sebagaimana sudah disitir di sini di halaman 7 sampai dengan halaman 8, tetapi uraiannya yang belum ada, ya. Jadi yang depan-depan ini kan soal kasus konkret yang sedang ... apa namanya ... dihadapi atau yang sedang terjadi sekarang, tetapi uraian kerugian hak konstitusionalitas itu yang harusnya dibawa ke MK belum muncul di sini, Pak, ya? Nah itu yang harus dimunculkan dengan ... apa namanya ... monggo dielaborasi sedemikian rupa, ya.

Terus di halaman 9 juga sama, saya melihatnya ini yang dimaksud itu Alasan-Alasan Permohonan atau tadi disebutkan Posita, ya, Pak, ya. Nah karena ini begini, Pak, Alasan-Alasan Permohonan ini adalah berkaitan dengan Pemohon menguji Pasal 53 ayat (5) yang pokoknya itu merupakan tadi saya sebutkan sebagai aturan pendelegasian. Nah, diujikan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu Bapak harus bisa membangun, mengonstruksikan problematika konstitusionalitas norma di situ. Bagaimana ada pertentangan norma pendelegasian itu dengan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan? Nah itu kan harus dibuat sedemikian rupa, Pak, alasan-alasan yang bisa meyakinkan Mahkamah memang ada persoalan di situ, ya. Kemudian ditambahkan lagi. Katanya Pemohon ada pertentangan Pasal 53 ayat (5) dengan Pasal 28D ayat (1). Nah, pertama di dalam Pasal 28D ayat (1) itu kan ada dua komponen, keadilan ... kepastian hukum yang adil, ya, Pak Ojat, ya, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, itu kan dua-dua komponen itu kan harus dijelaskan. Bagaimana ... apa namanya ... bentuknya, konstruksinya dari sebuah norma pendelegasian? Kok dia bisa bertentangan dengan kepastian hukum yang adil? Dan kemudian dengan perlakuan yang sama di hadapan hukum? Nah, uraian itu yang justru dibutuhkan di Mahkamah. Kalau di sini kan masih menjelaskan persoalan konkret yang dihadapi. Itu yang menurut kami ... apa ... tidak perlu dimasukkan di sini. Cukup saja sebagai pengantar sedikit di bagian Kedudukan Hukum, Pak Ojat, ya. Tetapi yang justru penting Alasan Permohonan tadi sesuai dengan Kedudukan Hukum yang dirugikan hak konstitusionalitasnya tadi, harus uraian itu, Pak. Alasan-Alasan Permohonan karena ada kerugian hak konstitusionalitas itu, nyambung, Pak, dia dengan Kedudukan Hukum itu tadi, Pak. Senyampang dia ya, dengan persoalan yang Bapak hadapi itu di kedudukan hukum yang sudah dijelaskan di depan, kalau sudah diubah, ya, maksud saya, ya. Nah, ini yang memang belum ada uraiannya tentang persoalan konstitusionalitas norma itu.

Kemudian yang berikutnya, sama saya juga di Petitem juga ... apa namanya ... mempertanyakan, coba direnungkan kembali, Pak. Andai tidak ada Pasal 53 ayat (5), itu gimana, Pak, ketentuan yang terkait dengan Pasal 53 itu sendiri, khususnya ayat (3)? Karena ayat (5) itu kan berkaitan dengan ayat (3). Ayat (3) itu menyatakan bagaimana proses melalui sistem elektronik, persyaratannya, tata caranya, sebagainya, segala macam. Nah, kalau itu dibatalkan misalnya begitu, oleh Mahkamah, terus bagaimana ruang untuk mengaturnya secara pendelegasian yang dari satu undang-undang, ya? Walaupun dalam undang-undang ... dalam peraturan perundang-undangan itu ada namanya pendelegasian tegas dan tidak tegas. Tapi ini sudah jelas proses pembentukan ... pengaturan sistem elektronik, tata cara, dan seterusnya, ya? Ya, ini kemudian diatur lebih lanjutnya mintanya dalam peraturan presiden. Nah, ini yang perlu dibuat sedemikian rupa argumentasinya yang bisa nyambung dengan Petitemnya itu, Pak, ya? Dengan Petitem dia bisa nyambung.

Oleh karena itu, monggo silakan dipikirkan Petitem ini. Tetapi petitem angka 2 dan 3 ini bertentangan yang jelas, Pak Ojat. Yang satunya menyatakan bertentangan di angka 2. Eh, kok tiba di angka 3 ujug-ujug muncul lagi, minta dimaknai, ya, kan? Jadi bertentangan itu, Pak. Apa minta dua-duanya? Kan enggak boleh, kumulatif enggak bisa. Jadi, mohon itu dipikirkan kembali, direnungkan, Pak Ojat, ya. Bahwa kalau memang minta bertentangan, rumusannya itu dilihat nanti di website-nya Mahkamah Konstitusi bagaimana membuat rumusan-rumusan terkait dengan hal semacam itu, ya. Apa satu, misalnya menyangkut pertentangan ... apa namanya ... antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Atau kemudian yang terkait dengan pemaknaan itu, ya? Coba dilihat. Tetapi kalau yang dibuat di sini, ini jelas kontradiktif satu sama lain, ya. Kumulatif tapi kontradiktif sifatnya.

Silakan nanti dipertimbangkan, ya, Pak Ojat, ya.

Demikian dari saya, Pak Ketua, saya kembalikan. Terima kasih.

17. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saudara Pemohon, apa yang disampaikan oleh Yang Mulia berdua saya kira sudah jelas. Mulai dari sistematika Permohonan Saudara, kemudian apa yang harus dimuat dalam bagian-bagian Permohonan itu.

Ini bagian Kewenangan Mahkamah itu enggak perlu panjang, tadi Para Yang Mulia sudah menyampaikan. Cukup Saudara mengatakan bahwa Mahkamah berdasarkan Pasal 24, salah satu kewenangannya dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan yang saya uji ini adalah undang-undang. Itu sudah ... sudah jelas, gitu. Ini panjang sekali.

Nah, kemudian di ... kembali ke perihal dulu. Ini Saudara menguji 2, ya ... 2 pasal ya? Permohonan pengujian ketentuan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Pasal 53 berarti yang Anda uji, ya? Ya?

18. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S.

Perubahan Pasal 53, Yang Mulia, maksudnya.

19. KETUA: ASWANTO

Pasal 53, ya?

20. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S.

Ya.

21. KETUA: ASWANTO

Baik. Jadi, hanya 1 pasal, ya, Saudara uji, ya?

22. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S.

Ya, Yang Mulia.

23. KETUA: ASWANTO

Soalnya cara menulisnya agak membingungkan, gitu, ya. Kalau dibaca ini perihal permohonan pengujian ketentuan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 53 ayat (5) berbunyi, gitu. Nanti diperbaiki, ya?

24. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S.

Siap, Yang Mulia, nanti diperbaiki, Yang Mulia.

25. KETUA: ASWANTO

Baik. Kemudian, tadi juga Para Yang Mulia sudah menyampaikan, ini Saudara menempel pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan sebagai landasan pengujian. Tapi, Saudara tidak menguraikan alasan konstitusional, gitu. Anda cuma menempelkan pasalnya saja diuji pasal ini. Mestinya, Saudara menjelaskan bahwa berdasarkan pasal yang Saudara jadikan sebagai dasar pengujian itu, Saudara diberi hak konstitusional. Lalu kemudian, hak konstitusional itu menjadi terabaikan

karena adanya Pasal 53 itu tadi. Nah, itu yang harus Saudara ... Saudara perjas. Sehingga, nanti Mahkamah bisa melihat bahwa ini memang bukan kasus konkret saja, tetapi ini memang ada persoalan konstitusional, gitu. Karena Saudara banyak me ... apa ... menjelaskan apa yang Saudara alami ketika mengajukan Permohonan itu (...)

26. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S.

Siap, Yang Mulia.

27. KETUA: ASWANTO

Di TUN, ya?

28. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S.

Siap, Yang Mulia.

29. KETUA: ASWANTO

Nah, itu yang dari saya.

Kemudian, tadi Yang Mulia Prof. Arief sudah menyampaikan mengenai Petikum, Prof. Enny juga sudah menyampaikan. Saya kembali lagi ke perihal, tadi juga Prof. Enny sudah menyampaikan, ndak usah terlalu panjang itu perihalnya, Pak. Ini panjang sekali (...)

30. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S.

Siap, Yang Mulia.

31. KETUA: ASWANTO

Bapak, di perihalnya itu. Ya, perihal pengujian Pasal 53 ayat (5) tidak usah berbunyi pasalnya ... tidak usah bunyi pasalnya dulu di perihal. Nanti pada bagian ... apa namanya ... pada bagian Posita sebenarnya, Anda harus mengelaborasi itu Pasal 53. Nah, di situ nanti Saudara mengelaborasi bahwa pasal ini bertentangan dengan hak konstitusional saja, tetapi tidak hanya menulis pasal yang dianggap bertentangan, gitu.

32. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S.

Siap.

33. KETUA: ASWANTO

Harus ada uraian ... harus ada uraian secara konstitusional bahwa memang hak-hak Saudara itu menjadi terabaikan, gitu. Ada alasan-alasan konstitusional yang kuat, uraian-uraian konstitusional yang kuat bahwa hak Saudara memang terabaikan.

Yang terakhir, tadi juga Prof. Enny sudah menyampaikan ini di halaman 2 Saudara. Saudara menulis, "Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 8 Tahun 2011, ya, tentang Mahkamah Konstitusi." Ada perubahan yang terakhir itu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Nanti dimasukkan itu, Pak, ya.

34. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S.

Siap, Yang Mulia.

35. KETUA: ASWANTO

Nah, ini Bapak tidak menggunakan lawyer?

36. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S.

Kemungkinan setelah ada masukan dari Yang Mulia ini, saya coba konsultasikan dengan lawyer, Yang Mulia.

37. KETUA: ASWANTO

Ya, nanti konsultasi dengan lawyer yang sudah biasa beracara dan Saudara juga bisa me-download contoh-contoh permohonan. Tentu kan Saudara berharap Permohonan Saudara dikabulkan?

38. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S.

Siap, Yang Mulia.

39. KETUA: ASWANTO

Saudara bisa melihat contoh-contoh permohonan yang memang bagus, yang bisa meyakinkan Mahkamah bahwa memang yang dipersoalkan atau yang diuji ini adalah persoalan konstitusional, bukan persoalan ... apa namanya ... persoalan kasus yang sifatnya faktual, gitu, ya?

40. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S.

Siap. Siap, Yang Mulia.

41. KETUA: ASWANTO

Jelas, ya?

42. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S.

Siap, Yang Mulia.

43. KETUA: ASWANTO

Baik. Ada tambahan, Yang Mulia? Silakan, silakan!

44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Begini ... apa namanya ... saya menambahkan, ya. Jadi, Pak Ojat, memang kalau dibaca, betul yang disampaikan tadi Yang Mulia Pak Ketua Panel. Ini kan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kan klasternya banyak itu, Pak, ya?

45. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S.

Siap, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang diujikan ini Pasal 53 ayat (5)-nya dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, kan begitu, Pak?

47. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S.

Betul, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, dilengkapi nanti, Pak, di sini dilengkapi supaya tidak membingungkan.

49. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S.

Ya.

50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini memang Pasal 175 angka 6-nya betul, ya, kan? Tetapi, ini klaster yang mana ini? Pasal 53 ayat (5) itu adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, baru bunyinya begini, ya?

51. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S.

Siap, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Disempurnakan nanti, Pak, dibaca kembali undang-undangnya, ya?

53. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S.

Ya.

54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak.

55. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih. Ada, Prof, tambahan?

Baik. Saudara Pemohon, ya, kewajiban Panel untuk memberikan nasihat sudah kami laksanakan. Apakah Pemohon mengakomodasi atau tidak, itu dikembalikan kepada Saudara, ya. Kalau Saudara misalnya mengakomodasi atau ingin melakukan perbaikan, maka Saudara diberi waktu 14 hari untuk melakukan perbaikan. Paling lama itu, ya.

56. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S.

Siap, Yang Mulia.

57. KETUA: ASWANTO

Nah, sehingga perbaikan, Mahkamah sudah harus menerima paling lambat tanggal 4 Agustus 2021. Paling tidak, 2 jam sebelum sidang dimulai itu.

58. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S.

Siap.

59. KETUA: ASWANTO

Baik. Jadi, ini karena kondisi, ya, kondisi yang tidaklah menentu, Mahkamah meminta Saudara untuk memasukkan perbaikan paling lambat tanggal 4 Agustus tahun 2021. Mengenai sidang berikutnya, nanti akan diberitahukan oleh bagian Kepaniteraan. Jelas, ya?

60. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S.

Siap, Yang Mulia. Jelas.

61. KETUA: ASWANTO

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.14 WIB

Jakarta, 22 Juli 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).